



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1/ HK.03.1-Kpt/6213/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intren Pemerintahan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Kepenunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemilihan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil . . .

Sipil Negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 127, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Kepegawaian Pemilu nomor 1 tahun 2012 nomor 11 tahun 2012 dan nomor 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BARITO TIMUR .
 NOMOR 1 /HK.03.1-Kpt/6213/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
 ANGGARAN 2021.

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
 ANGGARAN 2021.

No	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Barito Timur	Andy Amyanu Gandrung
		Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Anugrahadi
		Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Novan Budiono
		Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Zermiyeni
		Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Satya Hedipuspita
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur	Nora Feriyani NIP. 19761116 200902 2 002
3.	Ketua	Kasubag. Hukum	Siti Nurnajmin, A.Md NIP. 19790417 200701 2 010
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka Sub Bag, dan Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Sub Bag Umum, Keuangan dan Logistik	Marsalina NIP. 19850718 201212 2 004
		Pelaksana Sub Bag Teknis Pemilu dan Hubmas	Terinati NIP. 19720203 201212 2 002
		Pelaksana Sub Bag Program dan Data	Reny Natalia NIP. 19861228 200902 2 013
		Pelaksana Sub Bag Hukum	Jamilah NIP. 19861121 201212 2 003
		Pelaksana Sub Bag Umum, Keuangan dan Logistik	Faridah NIP. 19761004 201212 2 012

Ditetapkan di : Tamiang Layang
 Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Siti Nurnajmin, ST.

<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/baritotimur/>

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR .

NOMOR 1 /HK.03.1-Kpt/6213/KPU-Kab/I/2021

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021.

No	Jabatan Dalam Satgas	Tugas
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kebijakan pada satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk dicapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada perturan perundang – undangan;
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur; 2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Barito Timur;
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang berlaku;

No	Jabatan Dalam Satgas	Tugas
		2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan - bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggung jawab.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
 Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Siti Nurnajmah, ST.